



# PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034  
Purwodadi 58111

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 420 / 961 / E / 2020

#### TENTANG

#### IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN QURROTA AYUN DESA SAMBUNG KECAMATAN GODONG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

- Membaca                      Surat   Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Godong   Nomor : 421,2/016/E/2020, Tanggal : 20 Januari 2020, perihal : rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, **KELOMPOK BERMAIN QURROTA AYUN**   Alamat : Desa Sambung RT. 02 RW. 01, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **MAHMUDAH, S.Pd.I**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang                :    Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada **KELOMPOK BERMAIN QURROTA AYUN**   Alamat : Desa Sambung RT. 02 RW. 01, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama **MAHMUDAH, S.Pd.I**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat                :    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
   2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
   3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
   4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
   6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
   7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
   8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : **KB QURROTA AYUN**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Desa Sambung RT. 02 RW. 01,  
Kecamatan Godong, Kabupaten  
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggara : **MAHMUDAH, S.Pd.I**

Penanggungjawab : **Kepala Desa Sambung**

Tahun berdiri : 02 Juni 2005

Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **23 September 2019** sampai dengan **22 September 2022**.

Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Kelima : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 17 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



**AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM**  
**NIP. 19690415 199702 1002**

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Godong;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Godong;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.